



PROPINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 serta ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu dilakukan penyesuaian Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa untuk Pencegahan Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa;

Memperhatikan : Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 22 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 23, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya disingkat DPMPD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
14. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten yang tidak habis disalurkan ke desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh kabupaten kepada desa yang tidak habis digunakan oleh desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.
15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
18. Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa.
19. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
20. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
21. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
22. Alokasi Kinerja adalah lokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
23. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*.

2. Ketentuan ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk Daerah dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (*empat puluh persen*);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (*empat puluh persen*); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (*dua puluh persen*).
- (5) Penyaluran Dana Desa untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 60% (*enam puluh persen*); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (*empat puluh persen*);
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
- (7) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 2. Peraturan Desa tentang APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindah bukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (*lima puluh persen*);
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

- (8) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dak Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (*lima puluh persen*);
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (9) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a angka 3 dan ayat (8) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (10) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (8) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (11) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dan huruf c, dan ayat (8) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian *keluaran*, volume *keluaran*, satuan keluaran, dan capaian *keluaran*.
- (12) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (13) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (14) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Perbendaharaan.
3. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 3A dan Pasal 3B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Dalam hal Dana Desa tahap I belum disalurkan, untuk penyalurannya sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (*lima belas persen*), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (*lima belas persen*), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga sebesar 10% (*sepuluh persen*) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4), dan ayat (7); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), maka:
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4), dan ayat (7); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a. bulan pertama sebesar 15% (*lima belas persen*), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b. bulan kedua 15% (*lima belas persen*) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c. bulan ketiga 10% (*sepuluh persen*), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (7); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (7) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 3B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8), dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing sebagai berikut:
 1. bulan pertama sebesar 20% (*dua puluh persen*), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua 20% (*dua puluh persen*), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga 20% (*dua puluh persen*), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (8); dan
 - c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), maka:
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (5) dan ayat (8); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (*lima belas persen*), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua 15% (*lima belas persen*) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (*sepuluh persen*), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8).
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (*lima puluh persen*); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (*lima puluh persen*); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (8) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian *keluaran*, volume *keluaran*, satuan keluaran, dan capaian *keluaran*.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas desa yang layak salur kepada kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 4A dan Pasal 4B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 15% (*lima belas persen*), dengan persyaratan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua 15% (*lima belas persen*), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga 10% (*sepuluh persen*), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (8); dan
 - c. Dana Desa tahap I di prioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), maka:
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (8); dan
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
 - b. untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (*lima belas persen*), dengan persyaratan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua 15% (*lima belas persen*), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (*sepuluh persen*), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), maka:
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (8); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (7) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 4B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 1. bulan pertama sebesar 20% (*dua puluh persen*), dengan persyaratan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan penerima manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua 20% (*dua puluh persen*), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. bulan ketiga 20% (*dua puluh persen*), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua; dan
 - b. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (5) dan ayat (8); dan
 - c. Dana Desa tahap I di prioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), maka:
- a. untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (8); dan
 2. Dana Desa tahap I di prioritaskan untuk BLT Desa.
 - b. untuk Dana Desa yang diterima telah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (*lima belas persen*), dengan persyaratan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan penerima manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua 15% (*lima belas persen*), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - c) bulan ketiga 10% (*sepuluh persen*), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 2. Dana Desa tahap II di prioritaskan untuk BLT Desa.
 - c. Dana Desa yang diterima dan belum dibelanjakan namun tidak mencukupi untuk mendanai BLT Desa, Pemerintah Desa dapat mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8).

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Mekanisme penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini

6. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Calon Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

- (6) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (*enam ratus ribu rupiah*) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (8) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (*tiga puluh lima persen*) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (10) Ketentuan mengenai criteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
 - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
 - (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.
9. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) di tambah satu huruf yaitu huruf e, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Pelaporan penetapan prioritas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pelaporan Kepala Desa kepada Bupati; dan
 - b. pelaporan dalam Kondisi Khusus.
- (3) Pelaporan penetapan prioritas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disajikan dalam bentuk format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelaporan penetapan prioritas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal- Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang RKP Desa;
 - c. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
 - e. Laporan Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa).
- (5) Pelaporan penetapan prioritas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di luar mekanisme laporan berkala yang bentuk dan waktunya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan.

10. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan satu Pasal yaitu Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A, dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (*lima puluh persen*) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 23 April 2020
BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

PERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020 NOMOR 26

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PANDEGLANG NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
UMUM PENGELOLAAN DANA DESA

TATA CARA PENYALURAN DANA DESA

I. TAHAPAN PENYALURAN DANA DESA

- a. Penyaluran Dana Desa dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Tahap I sebesar 40% (*empat puluh persen*) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Mekanisme Penyaluran;
 2. Tahap II sebesar 40% (*empat puluh persen*) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Mekanisme Penyaluran;
 3. Tahap III sebesar 20% (*dua puluh persen*) setelah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Mekanisme Penyaluran.
- b. Apabila Pemerintah Desa belum memenuhi persyaratan yang ditentukan pada tiap- tiap tahap penyaluran, maka Pemerintah Desa tidak dapat mengajukan penyaluran Dana Desa.

II. MEKANISME PENYALURAN DANA DESA

- a. Mekanisme penyaluran Dana Desa adalah Desa mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Penyaluran Tahap I sebesar 40% (*empat puluh persen*) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) surat permohonan penyaluran;
 - b) Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - c) fotocopy rekening kas desa yang dilegalisir oleh pihak Bank;
 - d) fotocopy NPWP Desa;
 - e) Rencana Penggunaan Anggaran (RPA);
 - f) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa (bagi desa yang belum salur tahap I sampai dengan perbup ini ditetapkan);
 - g) Laporan Pelaksanaan BLT Desa bulan pertama (bagi desa yang belum salur tahap I sampai dengan perbup ini ditetapkan);
 - h) Laporan Pelaksanaan BLT Desa bulan kedua (bagi desa yang belum salur tahap I sampai dengan perbup ini ditetapkan).
 2. Penyaluran Tahap II sebesar 40% (*empat puluh persen*) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) surat permohonan penyaluran;

- b) fotocopy rekening desa yang dilegalisir pihak Bank;
 - c) fotocopy NPWP Desa;
 - d) Rencana Penggunaan Anggaran (RPA);
 - e) Laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya yang terdiri dari:
 - 1) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya;
 - 3) Dokumentasi kegiatan; dan
 - 4) Laporan progress fisik dan non fisik tahun sebelumnya yang ditandatangani oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Pendamping Profesional (PDP dan PDTI).
 - f) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 - g) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
3. Penyaluran Tahap III 20% (*dua puluh persen*) dengan persyaratan sebagai berikut:
- a) surat permohonan penyaluran;
 - b) fotocopy rekening desa yang dilegalisir pihak Bank;
 - c) fotocopy NPWP Desa;
 - d) Rencana Penggunaan Anggaran (RPA);
 - e) Laporan pertanggungjawaban sampai dengan tahap II tahun berjalan yang terdiri dari:
 - 1) Laporan realisasi pelaksanaan APBDes sampai dengan tahap II tahun berjalan;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (*lima puluh persen*); dan
 - 3) Dokumentasi kegiatan.
 - f) Laporan progress fisik dan non fisik sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (*tujuh puluh lima persen*) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (*lima puluh persen*) yang ditandatangani oleh Kepala Desa serta diketahui oleh Pendamping Profesional (PDP dan PDTI);
 - g) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - h) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 - i) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - j) Laporan Pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 - k) Laporan Pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
- b. pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a, terlebih dahulu dievaluasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
1. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melakukan evaluasi dokumen sebagai persyaratan penerbitan rekomendasi penyaluran dana;

2. evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan dengan meneliti kesesuaian pagu anggaran dalam APBDes dengan rencana penggunaan dana serta meneliti kelengkapan dokumen pengajuan penyaluran yang dituangkan dalam laporan hasil verifikasi;
3. berdasarkan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditindaklanjuti oleh camat dengan membuat surat rekomendasi pengajuan yang ditunjukkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan surat rekomendasi pengajuan oleh Camat dan setelah melakukan penelitian kelengkapan dokumen mengeluarkan rekomendasi untuk selanjutnya diserahkan ke BPKD.
5. Berdasarkan rekomendasi kepala DPMPD pihak BPKD mengeluarkan surat pengantar pengajuan penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
6. Kepala KPPN berdasarkan surat pengantar dari Kepala BPKD melakukan penelitian kelengkapan dokumen penyaluran;
7. Berkas yang telah lengkap ditindaklanjuti dengan proses penyaluran Dana Desa kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan melalui rekening desa:
8. Setelah Dana Desa ditransfer desa berkewajiban menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa kepada DPMPD sebanyak 2 (dua) rangkap dan fotocopy print out buku rekening yang menunjukkan bahwa Dana Desa sudah masuk ke rekening Desa.
9. Bendahara Desa dapat mengambil dana tersebut di rekening Bank atas nama Desa dengan menunjukkan bukti diri dan surat pengantar dari Kepala Desa dengan menunjukkan:
 - a) Surat keterangan telah menyampaikan lembar konfirmasi yang dikeluarkan oleh DPMPD; dan
 - b) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dikeluarkan melalui aplikasi SISKEUDES.
10. Pemerintah Desa berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa yang diterima, baik fisik maupun administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

IRNA NARULITA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PANDEGLANG NOMOR 1
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN
UMUM PENGELOLAAN DANA DESA

FORMAT-FORMAT KELENGKAPAN DANA DESA

- I. FORMAT LAPORAN HASIL EVALUASI RENCANA PENYALURAN DANA DESA
- II. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT
- III. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA
- IV. FORMAT DOKUMENTASI KEGIATAN
- V. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK
- VI. FORMAT LAPORAN PROGRES FISIK DAN NON FISIK
- VII. FORMAT PENETAPAN PRIORITAS DANA DESA
- VIII. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA
- IX. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
- X. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)

BUPATI PANDEGLANG,

IRNA NARULITA

I. FORMAT LAPORAN EVALUASI RENCANA PENYALURAN DANA DESA

Kabupaten : Pandeglang

Kecamatan :

Desa :

Cek list Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa (DD)

NO	URAIAN	HASIL EVALUASI	
		ADA	TIDAK ADA
1	Surat Permohonan Penyaluran dari desa		
2	Peraturan Desa tentang APBDes Tahun 20...		
3	Rencana Penggunaan Anggaran		
4	Fotocopy Rekening Desa		
5	Fotocopy NPWP Desa		
6	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa		
7	Laporan realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa		
8	Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Desa		
9	Laporan Progres Fisik dan Non Fisik		
10	Dokumentasi Kegiatan		
11	Laporan Konvergensi Stunting Tahun Sebelumnya		

Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen rencana penyaluran Dana Desa (DD), serta hasil pembahasan bersama Tim Pendamping Tk.Kecamatan maka dapat di rekomendasikan sebagai berikut :

LAYAK atau MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa (DD)

TIDAK LAYAK atau KURANG MEMENUHI SYARAT, dan perlu diperbaiki oleh Desa

Catatan :

Rekomendasi ini dibuat :

Pada Tanggal :

Dibuat oleh petugas evaluasi :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Diisi nama Ketua Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	1.
2	Diisi nama Sekretaris Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	2.
3	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	3.
4	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	4.
5	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	5.
6	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	6.
7	Diisi nama Anggota Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	7.

II. FORMAT SURAT REKOMENDASI CAMAT

KOP KECAMATAN

.....20....

Nomor	:	K e p a d a
Lampiran	:	Yth. Bupati Pandeglang
Perihal	:	Cq. Kepala Dinas
		Pemberdayaan Masyarakat
		dan Pemerintahan Desa
		Kabupaten Pandeglang

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan dan usulan berkas yang telah kami nyatakan benar dan lengkap, berikut ini kami sampaikan usulan pengajuan Dana Desa (DD) Tahun 20... Tahap (I/II/III) untuk Desa :

1. Desa..... Rp.
2. Desa..... Rp.
3. Desa..... Rp.
4. Dst..... Rp.

Demikian atas perhatian dan perkenannya kami ucapkan terima kasih.

CAMAT.....

Nip.

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

III. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA

KOP KEPALA DESA

.....20...

Nomor : K e p a d a
Lampiran : Yth. Bupati Pandeglang
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 20... Cq. Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan direalisasikannya penyaluran Dana Desa (DD) Tahap I/II/III dan telah dikeluarkannya rekomendasi camat, dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran anggaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Desa sebesar Rp
(Terbilang)

Rencana Penggunaan :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.....
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp.
TOTAL	Rp.

Demikian kiranya agar menjadi maklum dan atas perkenannya, kami sampaikan terimakasih.

KEPALA DESA.....

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu

IV. FORMAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK DANA DESA

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK (SPTJM)

NOMOR :

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa Kecamatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Dana Desa Tahun 2019/sampai dengan tahap I/II 2020 yang diterima telah digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan APBDes 2019/2020;
2. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Tahun Anggaran 2019/sampai dengan tahap I/II 2020 sebagaimana kegiatan dimaksud pada point (1), bukti-bukti pendukung Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya selaku Kepala Desa;
3. Saya bertanggungjawab penuh terhadap penyelenggaraan seluruh kegiatan sesuai dengan rencana kerja;
4. Saya bersedia diaudit dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku jika terbukti terjadi penyelewengan.

Demikian Surat Pertanggung Jawaban Mutlak ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pandeglang, 2020

Kepala Desa

Materai 6000

.....

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
(BLT-DESA)

I. **FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)**

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
DESA KECAMATAN
KABUPATEN

N O	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA / YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMA AN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6

telah
Diverifikasi oleh
Sekretaris Desa

.....

....

Yang Membayarkan
Kaur/Kasi (PKA)

.....

.....

Mengetahui
Kepala Desa

.....

.....